



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 478 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN
KOMPETENSI BAGI PEMUDA DAN PEMUDI PERSIAPAN MENGIKUTI CALON
BINTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAAN
PEMUDA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Persiapan mengikuti calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Tahun 2021 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Persiapan mengikuti calon Bintara Tentara Nasional Indonesia pada sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Persiapan mengikuti calon Bintara Tentara Nasional Indonesia pada sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Calon Bintara TNI" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Calon Bintara TNI, bertugas:

- a. melakukan Koordinasi dengan Komandan Distrik Militer (KODIM) 0111 Bireuen tentang jadwal Pelaksanaan Binlat TNI;
- b. melakukan Sosialisasi ke sekolah tingkat SMA/Sederajat se Kabupaten Bireuen;
- c. melakukan pemeriksaan/ verifikasi data dan keabsahan dokumen peserta;
- d. melakukan penjadwalan kegiatan; dan
- e. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Persiapan mengikuti calon Bintara Tentara Nasional Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda dan Pemudi Calon Bintara TNI bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 478 TAHUN 2021
TANGGAL 22 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN DAN
PELATIHAN KOMPETENSI BAGI PEMUDA DAN PEMUDI PERSIAPAN
MENGIKUTI CALON BINTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN
KESUKARELAAN PEMUDA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD AL MUTTAQIN, S.Pd., M.Pd NIP. 19741122 200008 1 001	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
2	MULYADI, S.Pd., M.Pd NIP. 19711207 199802 1 002	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
3	M. USDAMI, SE NIP. 19670505 200604 1 009	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
4	ANWAR, S. Pd, ST NIP. 19770409200504 1 001	Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
5	SAYUTI, S. Pdi NIP. 19801125 200904 1 001	Kasi Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
6	M. NASIR, S. Sos NIP. 19670930 200012 1002	Kasi Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
7	M. NASIR, S. Pd NIP. 19660313 1989011 003	Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
8	ABI MAULANA, S.STP NIP. 19980430 202008 1 002	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	

9	R. IRFANSYAH NIP. 19750928 200901 1 007	Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
---	--	--	---------	-----------	--

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI